



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1053 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 PADA KECAMATAN JATISRONO
KABUPATEN WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 156/PP.04.2-BA/3312/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 Pada Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 PADA KECAMATAN JATISRONO KABUPATEN WONOGIRI.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 Pada Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 Pada Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024/2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ALEI NIRMALASARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1053 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 PADA
KECAMATAN JATISRONO KABUPATEN
WONOGIRI

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024
PADA KECAMATAN JATISRONO KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	DARYONO	LAKI-LAKI	GONDANGSARI
2	NOVA PUSPITASARI	PEREMPUAN	GONDANGSARI
3	SEKAR AJENG MELENIA YUSTICA	PEREMPUAN	GONDANGSARI
4	BIYODO	LAKI-LAKI	GUNUNGSARI
5	ROBERTUS LIMPAT BUNTORO	LAKI-LAKI	GUNUNGSARI
6	SHERYN NOVENDA IRYANI	PEREMPUAN	GUNUNGSARI
7	NUNUNG SETYAWAN	LAKI-LAKI	JATISARI
8	EDI SARWANTO	LAKI-LAKI	JATISARI
9	JODHI TRI KURNIA	LAKI-LAKI	JATISARI
10	AJI WIDIANTO	LAKI-LAKI	JATISRONO
11	IMAM NOR EKSAN FIKRIYANTO	LAKI-LAKI	JATISRONO
12	DHEA ENGGAR ARDHANI	PEREMPUAN	JATISRONO
13	SUMARI	LAKI-LAKI	NGROMPAK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
14	WAHYUDI	LAKI-LAKI	NGROMPAK
15	RENNYDA WARDANY	PEREMPUAN	NGROMPAK
16	SALSA BILA NUR ISTIQOMAH	PEREMPUAN	PANDEYAN
17	SHOFFIYATUN ASHIDIQI	PEREMPUAN	PANDEYAN
18	WAHYU SETIAWAN	LAKI-LAKI	PANDEYAN
19	SRIYATI	PEREMPUAN	PELEM
20	SARNO	LAKI-LAKI	PELEM
21	DWI WARYANTI	PEREMPUAN	PELEM
22	FEBRITA FAJAR ANDRIYATI	PEREMPUAN	PULE
23	EDI SUSILO	LAKI-LAKI	PULE
24	KAMTO WIDODO	LAKI-LAKI	PULE
25	TRI WIBOWO	LAKI-LAKI	REJOSARI
26	LUSIAH AFIANA SAFITRI	PEREMPUAN	REJOSARI
27	EKA KRISTIYANTO	LAKI-LAKI	REJOSARI
28	EKA PRASETYA	LAKI-LAKI	SAMBIREJO
29	SARTO	LAKI-LAKI	SAMBIREJO
30	DIDIK SARWANTO, S.PD.SD	LAKI-LAKI	SAMBIREJO
31	WANTO	LAKI-LAKI	SEMEN
32	LILIS KARLINA	PEREMPUAN	SEMEN
33	NORMA DWI ANGGRAENI	PEREMPUAN	SEMEN
34	YENY SULASTRI	PEREMPUAN	SIDOREJO
35	WAHID HIDAYAT LARGIANTO	LAKI-LAKI	SIDOREJO
36	NUR AJID	LAKI-LAKI	SIDOREJO
37	ARIEF NURHIDAYAT	LAKI-LAKI	SUMBEREJO
38	PURWANI	PEREMPUAN	SUMBEREJO
39	WINDA YUSPITA PRATAMA	PEREMPUAN	SUMBEREJO
40	NUR EKAYATI	PEREMPUAN	TANGGULANGIN
41	NUR ALIM EKO MULYANTO	LAKI-LAKI	TANGGULANGIN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
42	HERLAN KURNIAWAN	LAKI-LAKI	TANGGULANGIN
43	RIZQI ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	TANJUNGSARI
44	ZAINAL ARIFIN	LAKI-LAKI	TANJUNGSARI
45	MIRATI	PEREMPUAN	TANJUNGSARI
46	BUDI SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	TASIKHARGO
47	NOVA WIDYA HASTUTI	PEREMPUAN	TASIKHARGO
48	IKHWAN BUDHI HARSONO	LAKI-LAKI	TASIKHARGO
49	IZHAR ARIF SYAH PUTRA	LAKI-LAKI	WATANGSONO
50	HIDAYATI	PEREMPUAN	WATANGSONO
51	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	WATANGSONO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ALEFI NIRMALASARI